

E. FUNGSI LAIN URUSAN PEMERINTAHAN**1. FUNGSI LAIN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KERJASAMA DAERAH**

Proses pembangunan daerah tidak selalu dapat dilaksanakan dalam bentuk idealnya, karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan baik dari sisi sumber daya manusia maupun secara finansial. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan upaya mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan dapat lebih mudah tercapai dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain maupun dengan pemerintah daerah lain menjadi salah satu solusi agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan memiliki cakupan yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 dijelaskan bahwa kerjasama daerah dapat dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Kerjasama dengan daerah lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dapat dilaksanakan dengan daerah yang berbatasan (yang memiliki eksternalitas lintas daerah) maupun yang tidak berbatasan, untuk penyelenggaraan pemerintahan ataupun penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan efisien. Sementara kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset, kerjasama investasi dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang mengatur lebih detail mengenai kerjasama daerah yang terbaru adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Kerjasama Daerah di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Bappeda dan Bagian Pemerintahan Setda.

a. Alokasi Pendanaan

Kegiatan kerjasama daerah yang telah dilakukan pada tahun 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui dana APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 diantaranya :

Tabel III.E.1.1
Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Kerjasama Daerah Tahun 2020

No.	Nama Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	% Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung	85.000.000,00	31.769.000,00	37,37
1	Pengembangan Kerjasama Strategis Daerah	55.000.000,00	11.500.000,00	20,91
2	Fasilitasi Sekretariat Kerjasama	30.000.000	20.269.000,00	67,56

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, Tahun 2020

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa berbagai perguruan tinggi yang melakukan kegiatan KKN di Kabupaten Wonosobo. Bentuk fasilitasi berupa konsultasi dalam penentuan lokasi KKN, penentuan program kegiatan KKN, dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di lokasi KKN. serta kesesuaian dengan program-program pembangunan daerah.

Pada tahun 2020 mengingat kondisi pandemi covid-19 yang masih berlangsung, kegiatan KKN dilaksanakan secara daring atau secara luring namun di wilayah domisili mahasiswa (lokasi KKN Merupakan domisili mahasiswa peserta KKN). Tema kegiatan KKN disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19, diantaranya sosialisasi upaya memutus mata rantai penyebaran virus covid-19, serta tema lainnya sesuai dengan agenda utama Kabupaten Wonosobo dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang menjadi salah satu agenda utama pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Selama tahun 2019 beberapa perguruan tinggi yang melaksanakan KKN di Wonosobo diantaranya : Institut Pertanian Bogor (IPB), UNSIQ Wonosobo, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, UGM Yogyakarta, IAIN Salatiga, dan UPN "Veteran" Yogyakarta.

Sementara itu kerjasama pembangunan yang dilakukan oleh beberapa perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) selama tahun 2020 terdiri dari tujuh Nota Kesepakatan serta sepuluh Perjanjian Kerjasama dan Rencana Kerja. Sebanyak lima Perjanjian Kerjasama dan Rencana Kerja yang ditandatangani pada tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani pada tahun sebelumnya dan sebanyak lima lainnya merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan yang ditandatangani pada tahun yang sama atau tahun 2020. Berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai pihak pada prinsipnya merupakan upaya mewujudkan berbagai tujuan pembangunan daerah dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Selain itu pada akhir tahun 2020 juga telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Diaspora Wonosobo membahas tentang format dan bentuk Yayasan Diaspora Wonosobo sebagai wadah komunikasi para perantau dan bentuk kemitraan dalam membantu memberikan sumbangsih dan kesejahteraan untuk masyarakat Wonosobo. Dalam FGD tersebut disepakati yayasan yang dibentuk tersebut diberi nama Yayasan Dipta Asanka Pola Rupakara yang disingkat menjadi Diaspora, dengan alamat di Kalianget (alamat rumah pendiri yayasan Bapak Farid Gaban) dan ketua Tyovan Ari Widagdo.

c. Capaian Kinerja Kerjasama Daerah

Capaian Kinerja urusan kerjasama daerah dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel III.E.1.2

Capaian kinerja Urusan Kerjasama Daerah

Berdasarkan Indikator Kinerja RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Realisasi Capaian 2020	Status Capaian
1	Persentase MOU yang ditindaklanjuti dengan kerjasama	40 %	66,67%	71%	107%	ST

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Capaian kinerja program Kerjasama Pembangunan pada tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan, terutama karena beberapa Nota Kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2020 langsung ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama ataupun dengan Rencana Kerja. Sedangkan beberapa Perjanjian Kerjasama atau Rencana Kerja yang lain merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani pada tahun sebelumnya (2019). Beberapa Kesepakatan Bersama atau Nota Kesepakatan yang sama sekali belum ada tindak lanjutnya baik berupa Perjanjian Kerjasama atau Rencana Kerja maupun kegiatan riil di lapangan selama setidaknya 2 (tahun) setelah kesepakatan ditandatangani memang perlu dikaji ulang.

Kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak lain merupakan langkah strategis mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan banyaknya peluang kerjasama yang menguntungkan. Sejauh ini kerjasama masih dilakukan secara

III.E.1. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama Daerah

sporadis oleh masing-masing sektor maupun perangkat daerah dan belum ada format kerjasama yang integratif antar berbagai sektor. Untuk mencapai manfaat yang lebih optimal perlu diformulasikan kerjasama Pemkab Wonosobo dengan pihak-pihak lain secara integral antar berbagai sektor sehingga manfaat bagi pembangunan Wonosobo bisa lebih dapat dirasakan.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama Daerah Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/ catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Tabel III.E.1.3
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Kerjasama Daerah

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Naskah Akademik dan Raperda tentang CSR dan Naskah Akademik dan Raperda tentang Kemitraan belum ditindaklanjuti menjadi Perda	Segera mengusulkan ke Bagian Hukum agar NA dan Raperda tentang CSR dan Kemitraan Daerah bisa dibahas di DPRD
2.	Masih ada peluang kerjasama dengan pihak lain yang memiliki tools dan sumber daya yang lebih baik	Beberapa skema kerjasama, salah satunya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) menjadi isu menarik yang perlu dipelajari lebih lanjut tentang kemungkinan aplikasinya di Wonosobo